



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Darmanto, beralamat di Jalan Sunter Paradise 17, Blok I-33, RT 005/RW 019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 03 April 2024 dalam Register Nomor 228/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmanto;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 765/JP/1988 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kota Jakarta Pusat tercatat kelahiran Pemohon dengan menggunakan nama Darmanto;
- Bahwa identitas Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, di KTP, di Kartu Keluarga, di Kutipan Akta Perkawinan No: 3172-KW-12032021-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dan pada Ijazah S1 UNIVERSITAS MATANA , nama Pemohon adalah sama yaitu Darmanto.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dari yang semula bernama **DARMANTO** ditambah **CHENDRAWAN** , sehingga menjadi **DARMANTO CHENDRAWAN**.

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Pemohon juga memohon Penambahan nama pada dokumen lainnya pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Ijasah S1, adalah untuk kesesuaian data kependudukan yang sama.

- Bahwa penambahan/perubahan nama didalam dokumen kependudukan tersebut dilandasi dengan Permendagri No.73 thn 2022 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu menyebutkan bahwa :

“ Pencatatan penambahan nama minimal 2 (dua) kata, maksimal 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Penambahan nama ini adalah untuk menambahkan nama marga keluarga;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini dapat mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama didalam Dokumen Kependudukan didalam Kartu Tanda Penduduk No. 3172021204880005, Kartu Keluarga No. 3172021008220002 dan Kutipan Akta Kelahiran No: 765/JP/1988 yang semula dengan nama **Darmanto** ditambahkan nama menjadi **Darmanto Chendrawan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 765/JP/1988 atas nama Darmanto, tanggal 07 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3172021008220002 atas nama kepala keluarga Darmanto, tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-12032021-0008 atas nama Darmanto dengan Rebecca Alicia, tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172021204880005 atas nama Darmanto, tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Universitas Matana atas nama Darmanto, tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu :

1. Saksi Rebecca Alicia yang dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Darmanto ditambahkan nama menjadi Darmanto Chendrawan;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan namanya atas keinginan Pemohon sendiri untuk keperluan administrasi Pemohon;
 - Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon, nama Pemohon adalah Darmanto;
 - Bahwa, dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Darmadi dibawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama didalam dokumen kependudukan Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang ingin ditambah sebelumnya bernama Darmanto ditambahkan nama menjadi Darmanto Chendrawan;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan namanya atas keinginan Pemohon sendiri untuk keperluan administrasi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam dokumen kependudukan Pemohon, nama Pemohon adalah Darmanto;
- Bahwa, dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan atau beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adanya keinginan Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon yang semula tertulis Darmanto ditambahkan nama menjadi Darmanto Chendrawan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rebecca Alicia dan Darmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 dan P-4 berupa Kartu Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise 17, Blok I-33, RT 005/RW 019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan namanya atas keinginan pemohon sendiri yang sebelumnya ditulis Darmanto ditambahkan nama menjadi Darmanto Chendrawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan atas permohonan tersebut juga tidak merugikan pihak lain dan permohonan penambahan nama dimungkinkan dan diperbolehkan oleh undang-undang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan dan juga beralasan hukum;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penambahan nama dalam akta kelahiran merupakan peristiwa penting dalam kependudukan maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sesuai dengan pasal 52 Undang Undang No.23 Th.2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini wajib melaporkan perubahan namanya keinstansi pelaksana yaitu Suku Dinas Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk selanjutnya pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada regsiter akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapannya;

Memperhatikan, pasal 52 Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari nama Darmanto ditambahkan nama menjadi Darmanto Chendrawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **08 Mei 2024** oleh **Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Albert Costan Immanuel S. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Albert Costan Immanuel S. S.H., M.H. Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr.



Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus DUA puluh lima ribu rupiah)